



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Limau Lunggo, 10 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bandar Buat, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ampera, Rt 02 Rw 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tarantang, Rt 001 Rw 002, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Tommi bin Salisudin**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1998, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/03/IX/2009, tanggal 01 September 2009;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **ANAK**, lahir di Padang tanggal 22 Januari 2000;
 - 2.2 **ANAK**, lahir di Padang tahun 2003 (almh);
 - 2.3 **ANAK**, lahir di Padang tanggal 11 Desember 2005;
 - 2.4 **ANAK**, lahir di Solok tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama (**Tommi bin Salisudin**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020 di Rumah yang beralamat di Jalan Bandar Buat, RT 002 RW 003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 22/LBB-LK/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan Pemohon III (**PEMOHON III**) telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Januari 1985, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Buku Nikah No: 46/46/IV/85 tanggal 15 Januari 1985;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon II dengan Pemohon III telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **Syahrial Nofendi bin Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 15 November 1985;
 - 5.2 **Rio Syaputra bin Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 27 Oktober 1988;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 **Ade Nofriadi bin Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 14 November 1991;
- 5.4 **Rozi Muslim bin Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 03 April 1994;
- 5.5 **Muhammad Alsen bin Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 26 Februari 2000;
- 5.6 **Mingsih Samtika binti Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 04 Februari 2003;
- 5.7 **Fira Maharani binti Syamsimur**, lahir di Padang tanggal 08 Agustus 2005;
6. Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandung Laki-laki Pemohon I yang bernama **ANAK**, lahir di Padang/11 Desember 2005 Umur (18 (Delapan Belas) Tahun 2 (dua) bulan), NIK 1371061112050001, Agama: Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Bandar Buat, RT 002 RW 003, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur**, lahir di Padang/08 April 2005 (18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan), NIK 1371074804050001, Agama: Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di arantang, RT 001 RW 002, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa hubungan anak Pemohon I yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Fira Maharani binti Syamsimur** telah menjalin hubungan cinta kasih yang sudah lama, lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang sehingga tidak dapat dipisahkan dan jika tidak dinikahkan dengan cepat, Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon **ANAK** dengan **Fira Maharani binti Syamsimur** akan berbuat hal yang dilarang oleh Agama Islam;
8. Bahwa kedua orang tua dari anak Pemohon I yang bernama **ANAK** telah merestui anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur**;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon I yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon III **Fira Maharani binti Syamsimur** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
10. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
11. Bahwa hubungan anak Pemohon I yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III **Fira Maharani binti Syamsimur** akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur**, ditolak oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan alasan anak Pemohon I selaku calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun dan begitupun anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan No: B.036/Kua.03.9.7/PW.01/02/2024 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan pada tanggal 05 Februari 2024;
12. Bahwa hubungan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur** dengan anak Pemohon I yang bernama **ANAK** akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan anak Pemohon II dan III yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur** dengan anak Pemohon I yang bernama **ANAK**, ditolak oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan alasan anak Pemohon II dan III selaku calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun dan begitupun anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan No: B.049/Kua.03.9.7/PW.01/02/2024 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan pada tanggal 16 Februari 2024;
13. Anak kandung Pemohon I (**ANAK**) berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi isteri dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III (**Fira Maharani binti Syamsimur**) berstatus

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami;

14. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama Padang, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak kandung Pemohon I (**ANAK**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Fira Maharani binti Syamsimur**);
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Fira Maharani binti Syamsimur**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon istri dan calon suami), mengenai segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam perkawinan di bawah umur, termasuk potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon tetap menyatakan khawatir kalau anak-anak Para Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon suami) setelah hakim memeriksa identitas lengkapnya lalu hakim mendengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saya bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir, Padang/ 11 Desember 2005 umur 18 (Delapan belas) tahun 2 (dua) bulan) NIK,1371061112050001, Agama Islam,Pendidikan terakhir, SLTP, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Jalan Bandar Buat, RT 002 RW 003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saya adalah anak laki-laki kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saya saat ini berumur 18 tahun, 2 (dua) bulandan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya berencana melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Fira Maharani binti Syamsimur,Tempat, Tanggal Lahir Padang/08 April 2005 (18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan), NIK,1371074804050001 Agama Islam, Pendidikan terakhir SDPekerjaan Tidak Bekerja Tempat tinggal di Tarantang, RT 001 RW 002, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saya tidak ada paksaan untuk menikah dengan Fira Maharani binti Syamsimur;
 - Bahwa kami telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saya tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan ini karena hubungan kami telah sangat dekat bahkan kami sering bepergian berdua;
 - Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi , hanya sampai tamat SMP, sekarang saya bekerja sebagai wira usaha/ berdagang dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,-;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada larangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara hukum negara ataupun menurut adat;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya (calon istri) yang bernama **Fira Maharani binti Syamsimur**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang/21 April 2005, NIK : 1371076104050003, Agama: Islam, Pendidikan terakhir tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Kalumpang Bandar Buat, RT 001 RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon I yang bernama ANAK;
 - Bahwa saya berumur 18 tahun 10 (sepuluh) bulan dan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami yang bernama ANAK;
 - Bahwa kami telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saya tidak ada paksaan untuk menikah dengan ANAK;
 - Bahwa saya tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan karena telah sangat dekat hubungannya bahkan saya sering bepergian berdua dan sudah sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi, hanya sampai tamat SD;
 - Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan untuk

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik secara agama maupun secara hukum negara dan adat;

- Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I ,Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak ada hubungan darah/ sepesusuan/;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV setuju dan merestui pernikahan anak kami;
- Bahwa kami selaku orang tua siap membimbing anak dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawadah, warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa benar, anak Pemohon I dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan ini harus dilaksanakan dengan segera karena hubungan antara anak saya dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan telah sering bepergin berduan sehingga sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Alman Syaputra (anak Pemohon I) Nomor 1371061112050001, tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P1. Sebagai bukti P.1;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Kutipan Akta Nikah Asmanita (Pemohon I) dengan suaminya Nomor 247/03/IX/2009, tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;
5. Potokopi Kartu Keluarga an Asmanita (Pemohon I) Nomor 1371073003220010, tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;
6. Potokopi Akte Kelahiran anak Pemohon I yang bernama Alman Syaputra Nomor 1371-LT-15102011-0050, tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.4;
7. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Alman Syaputra (anak Pemohon I), tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Kepala Sekolah SMP IT Shirathil Hamiid Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.5;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Surat Keterangan Kesehatan An. Alman Syaputra Nomor 37/III/SKK/PKM Luki/2024, tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, oleh Majelis diteliti, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.6;

9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat an. Alman Syaputra Nomor B.036/Kua.03.9.7/PW.01/02/2024 tanggal 05 Februari 2024, oleh Majelis diteliti, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.7;

10. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syamsimur (Pemohon II) Nomor 1371071301620002, tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.8;

11. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asmanita (Pemohon III) Nomor 13710655003770005, tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.9;

12. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fira Maharani (anak Pemohon II dan Pemohon III) Nomor 1371074804050001, tanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis



tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.10;

13. Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Pemohon III Nomor 46/46/IV/85, tanggal 15 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.11;

14. Potokopi Kartu Keluarga an Suriyanti (Pemohon III) Nomor 1371071310200002, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.12;

15. Potokopi Akte Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Fira Maharani Nomor 1371-LT-04062013-0101, tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.13;

16. Potokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Fira Maharani (anak Pemohon II dan Pemohon III), tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Kepala SDN 27 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.14;

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan An. Fira Maharani (anak Pemohon II dan Pemohon III) Nomor 44/II/PKM Luki/SKK/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, oleh Majelis diteliti, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.15;

18. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat an. Fira Maharani Nomor B.049/Kua.03.9.7/PW.01/02/2024 tanggal 06 Februari 2024, oleh Majelis diteliti, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode bukti P.18;

B. Saksi-saksi

1. **Badrus Salam bin Salisudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Parak Gadang IX Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II itu sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Delia Cahaya binti Suardi**), sebab anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama **Aries bin Sunandar**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia lebih kurang 25 tahun;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu.
- Bahwa setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak dan calon suaminya itu sudah sangat dekat dan telah sulit untuk dipisahkan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah sering pergi berdua, dan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat, dan masyarakat akan memberikan sanksi sosial buat mereka dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menjalin hubungan (berpacaran) sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari bekerja sebagai TNI AL, dengan penghasilannya lebih kurang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat

2. Titik Triyani binti Amat, Tempat/tanggal lahir Koto Panjang, 18 Agustus 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Koto Panjang, Nagari Barung Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II itu sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Delia Cahaya binti Suardi**), sebab anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama **Aries bin Sunandar**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia lebih kurang 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu.
- Bahwa setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak dan calon suaminya itu sudah sangat dekat dan telah sulit untuk dipisahkan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu telah sering pergi berdua-an, dan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat, dan masyarakat akan memberikan sanksi sosial buat mereka dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menjalin hubungan (berpacaran) sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya itu atas dasar keinginan anak dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari bekerja sebagai TNI AL, dengan penghasilannya lebih kurang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam maupun peraturan yang berlaku serta hukum adat setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anaknya yang bernama **Delia Cahaya binti Suardi**, lahir di Padang, 06 Agustus 2004) berumur umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang diubah dengan PERMA No 5 Tahun 2019, menyatakan bahwa calon "suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri berusia sekurang-sekurangnya berusia 19 tahun";

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara formil permohonan para Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa dengan niat baik untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Delia Cahaya binti Suardi**, lahir di Padang, 06 Agustus 2004) berumur umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa, Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon I dan Pemohon II **Aries bin Sunandar**, yang pada perinsipnya mereka sudah saling mencintai yang tidak mungkin lagi di pisahkan serta telah sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak, juga menerangkan bahwa antara anak mereka sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan/ atau pergaulan bebas/lepas kontrol;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan merestui perkawinan mereka karena mereka sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama, susila maupun adat istiadat (pergaulan bebas) dan mereka menyatakan sanggup membimbing dan membantu mereka, apabila diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, P.14 dan P.15;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan berupa P.1 s/d P15 adalah fotocopi dari akta autentik kecuali bukti P12 (asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang) yang telah dinazegelen dan bermaterai secukupnya dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, demikian juga secara materil alat bukti mana mendukung dalil permohonan para Pemohon I dan Pemohon II, terutama bukti yang menerangkan bahwa **Delia Cahaya binti Suardi**, lahir di Padang, 06 Agustus 2004) berumur umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, belum mencapai usia minimal bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti Pegawai Pencatat Nikah menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak memenuhi syarat perkawinan dari segi usia sebagaimana ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian di atas diperoleh fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anaknya yang bernama: **Delia Cahaya binti Suardi**, lahir di Padang, 06 Agustus 2004) berumur umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, diberikan dispensasi nikah karena belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi seorang perempuan;
2. Bahwa jalinan cinta kasih mereka sudah begitu mendalam dan sudah 8 bulan (cukup lama) serta dikhawatirkan akan terjerumus untuk melakukan hubungan yang dilarang oleh agama (lepas kontrol);
3. Bahwa calon suami anak yang bernama: **Aries bin Sunandar**, umur 25 (dua puluh lima) tahun 11 (Sebelas) bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI AL;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



4. Bahwa perkawinan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menurut agama Islam, maupun peraturan yang berlaku, untuk menikah;

5. Bahwa dari keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyatakan sanggup membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangganya selanjutnya, apabila diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aries bin Sunandar** yang menyatakan sanggup bertanggung jawab secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya apabila diberi dispensasi nikah, meskipun belum mencapai usia minimal sebagai seorang calon istri untuk melansungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya mereka telah berpacaran cukup lama (8 bulan) dan khawatir akan lepas kontrol karena sudah terlalu dekat dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya dan ingin untuk dinikahkan dengan segera, demikian juga kedua orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum matang dan belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi orang tua kedua belah pihak

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap dan bersedia untuk membantu anak mereka demi keutuhan dan kelangsungan dari rumah tangga anak mereka dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan akan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 6 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhoratan yang berkelanjutan, maka Hakim berpendapat yang terbaik bagi anak anak Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah dan karenanya perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, artinya sebagai berikut :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Kaidah Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sudah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon isterinya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Setelah Penetapan dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada para Pemohon;

Setelah Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada para Pemohon, kemudian Hakim Tunggal menyatakan persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim
Tunggal dan Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

Drs. Syahrial Anas, S.H
Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)	